



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 4 TAHUN 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis pungutan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan keadaan perekonomian di Kabupaten Melawi, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan perlu dilakukan perubahan agar dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 105) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 di ubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- c. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen);
- e. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. Permainan bilyar yang menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak sebesar 20 % (dua puluh persen), dan Permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen);
- h. Pusat Kebugaran (*fitnes center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
- k. Kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 20 % (dua puluh persen);
- l. Kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 50 % (lima puluh persen);
- m. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- n. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 15% (lima belas persen);
- o. Permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen).



Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12. Mei 2017


BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 12. Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Khususnya berasal dari Pajak Daerah maka pengaturannya perlu untuk ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan perombakan jenis pajak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan perpajakan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pajak Hiburan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) terlalu memberatkan investor, sehingga para investor tidak berani menanamkan modalnya di kabupaten Melawi, untuk mengatasi masalah tersebut maka Pasal 6 perlu diubah sehingga bisa bermanfaat untuk semua pihak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Marga Pinoh
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Marga Pinoh
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS Mulyono

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 4..